



PERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1366/D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
SD KRISTEN VII DULANGON DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipadang perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah swsta SDK VII Dulangon;
b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah swasta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2000 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 66/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Swasta / Yayasan SDK VII DULANGON di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

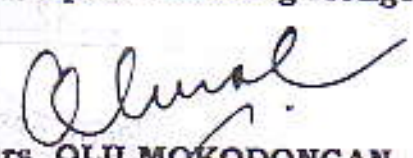
KEDUA : Izin Operasional sekolah swasta / Yayasan SDK VII DULANGON tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Tahun 2018, kemudian akan diadakan perbaikan setelah di evaluasi kembali untuk penerbitan Surat Izin Operasional berikutnya;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak
Pada tanggal : Juli 2015

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten bolaang Mongondow**


Drs. OLII MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Katamobagu
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip.

PIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
 MOR : 1366 / D.01 / DIK / 2015
 GGAL : 29 JULI 2015
 TANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SDK VII DULANGON
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
		KEL/DESA	KECAMATAN	
SDK VII DULANGON	YAYASAN	Monev LOLAK-H	LOLAK	

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bolaang Mongondow



DRS. OLIH MOKODONGAN
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19590828 198602 1 007